

Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998

Yusa Djuyandi^{1*}, Arfin Sudirman², Nanang Suryana¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 40135, Jawa Barat - Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, 40135, Jawa Barat - Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: Apr 15, 2025

Accepted: May 12, 2025

Published: Jun 06, 2025

Kata Kunci:

Civilian Control ; Civil-Military Relations; Democracy; TNI Reform.

Penulis Koresponden:

Yusa Djuyandi

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran.

Email:

yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Sitasi Cantuman:

Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7 (1); 46-56. <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta (c) 2025 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Political Issues

Abstrak

Abstract In civil-military relations in a democratic country, there must be a balance of power between military instruments and non-military instruments. Indonesia itself certainly has a long history of military reform and is full of heavy obstacles, the source of which usually comes from the government or regime in power in a country. After the fall of the tyrannical regime in 1998, it was certainly the first step in the revival of military reform and towards the formation of better democratization in Indonesia. Over time, Indonesia has increasingly shown positive indications on its journey towards democracy. TNI reform and civilian control in Indonesia can actually be said to have not been fully realized and are still in the process of transition towards the expected civil society. Thus, Indonesia must remain careful and self-aware in dealing with the dynamics that may occur in the future, because the potential for conflict that harms civil-military relations may still exist and will occur. The preparation of this research article is based on the use of qualitative methods based on the collection of literature study data by producing descriptive analysis. The research results found are how the current military reform in Indonesia is, then what political policies and related institutions are in post-reform military control, and an explanation of the researcher's assessment of civil-military relations in Indonesia.

Abstrak Dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Indonesia sendiri tentunya memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri biasanya berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa pada suatu negara. Setelah turunnya rezim tirani pada tahun 1998 tentunya menjadi langkah awal dari kebangkitan reformasi militer serta menuju arah pembentukan demokratisasi yang lebih baik di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin menunjukkan indikasi positif dalam perjalanannya menuju ke arah demokrasi. reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan. Sehingga, Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi dikemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu mungkin saja tetap ada dan akan terjadi. Penyusunan artikel penelitian ini dibuat berdasarkan penggunaan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data studi pustaka dengan menghasilkan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bagaimana reformasi militer saat ini di Indonesia, kemudian kebijakan politik dan lembaga terkait apa saja dalam kontrol militer pasca reformasi, dan penjelasan penilaian peneliti dalam hubungan sipil-militer di Indonesia.

Tentang Penulis:

Yusa Djuyandi, penulis menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Arfin Sudirman, penulis menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Email: arfin.sudirman@unpad.ac.id

Pendahuluan

Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang menggunakan konsep sistem pemerintahan demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Perlu dipahami bahwa dalam area studi berproses demokrasi itu berada pada bagaimana hubungan sipil-militer dapat memiliki hubungan yang baik pada suatu negara. Dimana di dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Adanya faktor keseimbangan ini ditujukan agar tidak ada kekuatan yang dominan ketika berlangsungnya proses pengambilan keputusan, baik itu secara nasional ataupun strategis. Hubungan sipil-militer yang baik seharusnya dapat diarahkan kepada bagaimana hubungan sipil dan militer mampu menghasilkan suatu keputusan mengenai keamanan nasional yang paling baik tanpa adanya perseteruan di dalamnya.

Penulis mengambil teori agensi (Huntington, 1957) yang menjelaskan bahwa kontrol sipil terbelenggu dalam 2 tipe, yakni kontrol sipil subyektif serta kontrol sipil obyektif. Kontrol sipil subyektif berfokus kepada bagaimana memaksimalkan kekuatan kontrol sipil, sedangkan kontrol sipil obyektif berfokus kepada bagaimana memaksimalkan profesionalisme perwira. Dalam kontrol sipil obyektif, sipil berusaha meyakinkan elit militer agar mereka mampu menurunkan pengaruhnya dalam pengambilan suatu keputusan dalam menentukan kebijakan nasional, dimana militer di kontrol oleh pemerintahan sipil dengan tidak melibatkan militer dalam tugas-tugas sipil maupun pada struktur politik sipil.

Namun, fakta menunjukkan bahwa pada masa orde baru terdapat kesulitan untuk menghadirkan profesionalisme prajurit, sehingga poin yang mengemuka pada teori agensi ini adalah kontrol sipil subjektif. Dalam hubungan sipil-militer, kontrol sipil subjektif mengacu pada sistem di mana militer terintegrasi dengan kuat dan bergantung pada struktur politik sipil. Model ini diterapkan pada pemerintahan orde baru dengan melibatkan pengarah militer untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasanya ditangani oleh lembaga sipil, sehingga mengaburkan perbedaan antara tanggung jawab militer dan sipil.

Hubungan sipil-militer yang baik dalam mewujudkan negara demokrasi yang damai itu dapat dilihat dari seberapa jelas hubungan kekuasaan yang dimiliki antara sipil dan militer. Sipil seharusnya memiliki kuasa dalam bidang-bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan, sedangkan militer seharusnya memiliki kuasa atas perannya dalam menjaga bidang pertahanan dan keamanan negaranya sehingga apa yang dinamakan profesionalisme perwira dapat terwujud.

Kilas balik pada masa orde baru dan merupakan tahun dimana menjadi sebuah penanda betapa besar dan kuatnya pengaruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di segala bidang. Bidang pertahanan dan pemerintahan/birokrat tidak luput dari dominasi ABRI, hal tersebut pun tidak terlepas dari usaha untuk melanggengkan kekuasaan politik Presiden Soeharto. Angkatan Darat salah satunya yang mendapatkan banyak peran dan posisi di dalam bidang politik, dengan harapan dapat mewujudkan kestabilan pada dinamika pemerintahan di masa orde baru. Peristiwa ini dijuluki dwifungsi ABRI, di mana militer tidak hanya bergerak dalam ranah pertahanan/keamanan negara, namun juga bergerak dalam urusan-urusan politik yang membuat banyak sekali kesan tidak netralnya ABRI dan kecenderungan membuat pemerintahan tirani/absolut. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998 sebelum terjadinya sebuah reformasi yang dilakukan rakyat Indonesia, fungsi ABRI yang berkecimpuk dalam ranah sosial politik ini memberikan penekanan bahwa dominasi militer itu nyata.

Konsep dwifungsi ABRI diinisiasi oleh pemikiran A. H. Nasution tentang konsep “jalan tengah”, pada awalnya konsep ini menegaskan bahwa ABRI hanya sebatas stabilitator, namun pada realitanya ABRI menjadi sebuah kekuatan yang berperan dalam dinamisator dan kontrol

dalam berjalannya pemerintahan. Akan tetapi implementasi dari konsep dwi fungsi ABRI memang dominan dengan eksistensi dari TNI AD, karena A.H. Nasution sebagai penggagas dari konsep “jalan tengah” merupakan pimpinan dari TNI AD. Dominasi dwifungsi oleh personil atau anggota TNI AD juga didasarkan pada situasi dimana Presiden Soeharto juga berasal dari Angkatan Darat, dan pada saat itu personal TNI AD memiliki kuantitas yang paling banyak serta mempunyai komando teritorial di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Konsep dwifungsi ABRI yang saat itu digagas oleh A.H. Nasution telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap fungsi dan peran dari TNI AD, dimana kemudian di tahun 1966 muncul doktrin baru TNI AD, dalam doktrin baru tersebut dijelaskan bahwa tujuan Angkatan Darat adalah untuk "berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik dan ekonomi dan bidang sosial budaya", mewakili fungsi Angkatan Darat di luar jalur militer (Crouch, 1977). Akibat doktrin baru ini maka lembaga eksekutif dan legislatif tidak terhindarkan dari dominasi ABRI, dan Angkatan Darat menjadi aktor militer yang dominan pada lembaga tersebut.

Dengan adanya dominasi tersebut, ini membuat *check and balance* terhadap pemerintah tidak berjalan dan tercapai. Seakan-akan dengan mudahnya pemerintah berkompromi dan memuluskan setiap kebijakan atau keinginan politiknya untuk dapat bisa dijalankan, hal inilah yang menodai dan dapat dikatakan negara malah semakin jauh dari kata demokrasi. Peran sipil yang dibatasi dan bahkan tidak diberikan banyak ruang dalam berpartisipasi pada ranah pengambilan keputusan dan berpolitik.

Hal ini menarik untuk diteliti dan dibahas, karena ini sangat erat kaitannya dengan perjalanan terbentuknya sebuah hubungan sipil dan militer di Indonesia. Sesuatu yang menjadi ciri dari negara demokrasi adalah adanya kontrol sipil terhadap militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan kata lain pengembalian kembali fungsi militer pada posisi semula, yaitu sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara (profesionalisme militer).

Saat rezim Orde Baru masih berdiri kokoh, Crouch (1977) menuliskan temuannya pada tahun 1968 terdapat 71% (17 orang) kepala daerah setingkat Gubernur merupakan anggota militer. Runtuhnya kekuasaan orde baru membuka ruang luas dalam diskusi hubungan sipil militer di Indonesia dalam proses demokrasi. Feaver (2003) dalam teori *principal agents* berpendapat bahwa pengendalian sipil atas militer terjadi karena asimetris institusional. Kebijakan politik sangat berperan besar dalam profesionalisme militer dalam membentuk hubungan sipil-militer di seluruh negara. Kardi (2015) mengatakan bahwa disamping kewenangan kebijakan politik, sebagian besar kebijakan di bidang pertahanan masih dipegang oleh Panglima TNI. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Panglima TNI masih ambigu.

Dalam penempatan institusi sipil di atas militer menurut Pion-Berlin (2001) sebagai bentuk demokratisasi sipil militer haruslah mengacu kepada empat prinsip, yaitu sipil hadir sebagai indikator penting dalam pertahanan negara; Kemenhan hadir sebagai representasi otoritas sipil; menurunkan otoritas militer secara vertikal; dan pembagian kekuasaan militer. Di Indonesia sendiri pasca jatuhnya orde lama adalah bentuk kefatalan penempatan militer langsung di bawah presiden, maka dari itu Pion Berlin berpendapat bahwa tidak boleh ada akses istimewa antara militer dan pemimpin negara.

Fakta menarik datang dari berbagai penelitian. Kardi (2015) memaparkan temuannya bahwa supremasi sipil di Indonesia masih mengandalkan ‘subordinasi sukarela’ dari militer, penelitiannya membantah studi dengan sudut pandang politik yang kebanyakan menerima gagasan bahwa supremasi militer atas sipil dalam politik diperlukan untuk membangun negara kuat sesuai dengan konstitusi. Kardi juga menjelaskan lebih jauh mengapa sampai sekarang relasi sipil militer yang demokratis di Indonesia belum terwujud dengan dua alasan, yaitu sipil belum bisa mewujudkan profesionalisme militer dan pemimpin dari kalangan sipil masih lemah. Kardi juga menyebutkan bahwa hubungan sipil-militer di Asia Tenggara belum semaju di negara barat pada umumnya. Hal ini bisa ditarik dengan dua negara besar di Asia Tenggara yang sedang bergelut dengan otoritarian militer; Myanmar dan Thailand.

Menurut Kipgen (2016) dan Seo (2023), Myanmar dan Thailand merupakan dua negara di Asia Tenggara yang masih lemah dalam demokrasi dikarenakan pengaruh militer dalam politik masih sangat kuat. Pada kasus Myanmar, sejak merdeka dari Inggris tahun 1948, Myanmar telah mengalami dua kudeta militer di tahun 1962 dan 1988. Kudeta militer atas pemerintahan sipil yang dipilih melalui pemilu yang sah juga terjadi kembali di tahun 2021 dan hingga saat ini Junta militer masih menjalankan pemerintahan dan kebijakan politik di Myanmar meskipun mendapatkan perlawanan dari kelompok etnik bersenjata. Pada kasus Thailand, setidaknya negara ini pernah mengalami 12 kali kudeta militer sejak tahun 1932 hingga 2014. Namun pada kasus Thailand, faktor monarki juga memainkan peran yang cukup signifikan meskipun tidak sebrutal Myanmar (Kipgen, 2016; Seo, 2023).

Selanjutnya penelitian dari Latuconsina (2008) menggambarkan bahwa adanya ciri khas hubungan sipil militer di negara-negara bekas jajahan Inggris. India, Afrika Selatan, dan New Zealand contohnya menerapkan mekanisme demokratis melalui pemilu daripada kudeta militer. Hubungan profesional ini adalah dampak dari pembagian tugas dan wewenang institusi yang sesuai dengan porsi masing-masing. Di Indonesia sendiri yang tercatat beberapa kali telah melakukan pembaruan relasi sipil-militer sudah berganti dari semangat melawan penjajah hingga cerminan orde baru yang membebaskan gerak militer melalui Dwifungsi ABRI.

Indonesia pasca orde baru secara langsung melakukan reformasi militer dan melakukan profesionalisme militer dalam berbagai cara, salah satunya tidak ada lagi posisi militer dalam politik. Di Indonesia saat ini Panglima TNI memiliki kedudukan sejajar dengan Menteri Pertahanan dan sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden, meski untuk kebijakan strategi pertahanan maupun dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Dalam pengawasan oleh Komisi I DPR RI memiliki wewenang luas sebagai perwujudan kontrol sipil terhadap militer, namun beberapa permasalahan timbul seperti anggota DPR tersebut belum menguasai secara mendalam mengenai pengadaan alutista dan kemampuan pertahanan (Gunawan, 2017). Disamping itu dalam fenomena terbaru mengenai Undang-Undang TNI yang baru disahkan pada 20 Maret 2025, pengesahan revisi UU TNI ini muncul ditengah penolakan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil atas kekhawatiran munculnya kembali dwifungsi.

Hal yang mendasari ketertarikan untuk mengkaji hubungan sipil – militer di Indonesia pasca reformasi 1998 adalah belum banyaknya kajian para peneliti tentang hal ini. Kajian terakhir dilakukan oleh Arif Yulianto pada tahun 2002 tentang hubungan sipil-militer pasca orde baru. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme militer meningkat selama era pasca Orde Baru. Militer fokus pada fungsi pertahanan. Menggantikan kekuasaan militer, masyarakat sipil menjadi pilar penting. Kebijakan sipil DPR juga memperhatikan kepentingan militer, terutama untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Oleh karena itu, seiring dengan reformasi militer internal, peran politik militer di Indonesia setelah Orde Baru semakin berkurang. Kondisi ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat demokrasinya (Yulianto, 2002).

Berangkat dari teori dan penelitian di atas kelompok kami tertarik untuk meneliti sudah sejauh mana reformasi militer, kontrol sipil terhadap militer pasca reformasi, dan menilai efektif atau tidaknya kebijakan politik pasca reformasi dalam mewujudkan profesionalisme militer. Penting bagi kita untuk mengetahui peran sipil atau kontrol sipil terhadap militer dalam mewujudkan negara modern demokratis. Dengan penelitian ini kami dapat memberi penilaian apakah Indonesia sudah memiliki sifat demokrasi yang terkonsolidasi kuat sehingga militer secara keseluruhan berada di bawah kontrol sipil.

Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan penemuan secara deskriptif, maksudnya adalah data yang dikumpulkan oleh penulis berupa

bentuk kata-kata, gambar dan sebagainya bukan berupa angka-angka (Danim, 2002). Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul ‘Metodologi Penelitian Kualitatif’ menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berdasarkan penemuan yang sedang di amati (Moleong, 2000). Kemudian penelitian deskriptif merupakan salah satu bentuk penelitian yang dihadirkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada dalam proses penelitian, baik dalam bentuk fenomena alamiah ataupun rekayasa manusia (Moleong, 2000). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang menekankan pada pengumpulan data dari sejumlah buku, jurnal, dan media yang sekiranya berkenaan dengan penelitian yang dikaji, yaitu tentang hubungan sipil – militer di Indonesia pasca reformasi 1998. Disini penulis akan menelaah serta membandingkan sumber kepustakaan yang telah ditemukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

Berbagai data sekunder yang berkenaan dengan hubungan sipil – militer di Indonesia pasca reformasi 1998, baik dari buku, jurnal dan media kemudian diseleksi dengan memilih data-data yang relevan dan memiliki makna yang dapat mendukung tujuan penelitian. Selain itu data-data yang terkumpul juga dilakukan proses validasi dengan melakukan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti membandingkan berbagai informasi yang terkait dengan dinamika hubungan sipil – militer pasca reformasi 1998 untuk ditentukan valid atau tidaknya informasi tersebut. Proses ini dilakukan agar informasi yang disajikan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi Militer Saat Ini

Tidak dapat dipungkiri sejarah reformasi pada sektor militer itu tidak mudah tercapai, terdapat hambatan atau rintangan yang dihadapi dalam perjalanannya menuju sebuah reformasi. Di Indonesia itu sendiri memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa. Perjuangan reformasi militer di Indonesia selalu menemui jalan buntu, dari mulai berjalannya orde baru pada tahun 1966-1998, sekitar 32 tahun kurang lebih Indonesia harus mengalami rezim otoritarian dan tirani. Pada orba saat itu memang sangat kental dengan pengaruh dari militer yang disebut sebagai dwifungsi ABRI. Namun turunnya rezim tirani pada tahun 1998, itu menjadi sebuah awal dan kebangkitan reformasi militer serta menuju arah demokratisasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin menunjukkan indikasi positif dalam perjalanannya menuju ke arah demokrasi. Terdapatnya kontrol sipil atas militer ini menjadi sebuah penanda dari reformasi militer itu sendiri. Dengan mengembalikan militer kepada posisi semulanya (profesionalisme militer), ini membuat militer tidak lagi berkecimpung dan mendominasi secara penuh dalam politik serta pemerintahan. Profesionalisme militer di Indonesia sudah terbilang cukup berhasil, dengan menjadikan militer bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Jika melihat reformasi militer saat ini di Indonesia, maka akan muncul pertanyaan, apakah reformasi militer tersebut sudah terlaksana secara maksimal di Indonesia? Jika kita menelisik dari segi penganggaran, maka akan ditemukan data bahwa anggaran untuk militer di Indonesia sangatlah minim yang disetujui oleh DPR. Ini akan cukup berpengaruh pada hubungan sipil-militer yang coba dibangun, langkah profesionalisme militer itu sendiri masih terhambat akibat kalangan sipil, sehingga profesionalisme tersebut belum dapat diwujudkan. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kesejahteraan para prajurit, yang berujung pada terhambat dan terbatasnya dalam proses menghasilkan prajurit milliter yang profesional serta ahli dalam bidang pertahanan. Sungguh sangat disayangkan memang, ketika kontrol sipil terhadap militer itu sudah tercapai, namun problem saat ini adalah dari kalangan sipil masih belum dapat menguatkan posisi militer sesuai pada posisinya dalam menjaga pertahanan

negara. Tidak hanya, penambahan atau pengembangan alutsista pun terganggu akibat keterbatasan dari anggaran yang ada bagi institusi militer. Ketika melihat persoalan fragmentasi institusi sipil yang mengalami stagnasi, ini membuat konseptualisasi pada institusi sipil yang ada di Indonesia ini membuat munculnya kecenderungan pada institusi militer yang tidak beranjak dari konseptualisasi modern, yang di dalamnya selalu mengedepankan kompetensi. Namun sangat disayangkan institusi militer Indonesia malah beranjak dari konseptualisasi historis, yang memang kental akan mempertahankan sejarah dan sebuah kebiasaan-kebiasaan otoritarian di masa orba.

Di dalam perspektif dari teori principal-agents seperti yang dikemukakan oleh Feaver (2003), di mana pengendalian sipil atas militer itu terjadi karena asimetri institusional, dan bukannya asimetri informasi. Dalam mewujudkan reformasi militer itu sendiri dengan melakukan atau melalui institusionalisasi militer. Yang di mana, perwujudan dari institusional militer itu sendiri, yaitu dengan menempatkan TNI di bawah Kementerian Pertahanan serta dengan pembentukan Kepala Staf Gabungan. Konsep institusionalisasi militer ini membuat kontrol sipil atas militer itu semakin mudah terasa, di mana TNI pada implementasinya dapat dikontrol oleh pemerintahan sipil. Maka dari itu, peneliti merasa usaha ini dapat menciptakan sebuah hubungan sipil-militer yang baik, dengan dibalut oleh kerangka demokratisasi. Perspektif mengenai kondisi hubungan sipil-militer di Indonesia saat ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar, khususnya dalam mempertahankan serta mengembangkan esensi dari profesionalisme militer. Kunci terpenting agar Indonesia tidak kembali terjerumus pada jurang otoritarian dan dominasi militer, yaitu salah satunya dengan selalu mengupayakan aspek-aspek dari profesionalisme militer, khususnya dalam menjamin kesejahteraan TNI dan tidak melibatkan TNI dalam persoalan konflik politik antar kelompok kepentingan. Terkadang ada perspektif yang mengatakan bahwa militer berpolitik akibat dari banyaknya kegagalan pemerintahan sipil, hal inilah yang perlu disiasati oleh Indonesia saat ini. Ketika banyak sekali permasalahan yang muncul di bawah kekuasaan pemerintahan sipil, khususnya dalam aspek perekonomian negara. Maka potensi dan ancaman menodai hubungan sipil-militer dan netralitas TNI akan selalu ada, mungkin ketika adanya indikasi menggunakan cara membandingkan dengan kemajuan perekonomian di era orde baru. Pemikiran yang sempit tersebut dapat terbatahkan dengan konsistensi kalangan sipil dalam menjauhkan TNI atau militer Indonesia dari intervensi atau pengaruh-pengaruh seperti itu. Sehingga pada akhirnya, peneliti menilai reformasi di Indonesia saat ini cukup layak dikatakan sudah memenuhi karakteristik atau konsep demokrasi, dengan adanya dominasi sipil dalam pemerintahan dan negara, serta didukung dengan pengembalian fungsi asli dari militer (TNI) sebagai alat pertahanan dan keamanan negara yang jauh dari keberpihakan pada satu kelompok atau individu yang berpolitik.

Kebijakan Politik dan Lembaga Terkait dalam Kontrol Militer Pasca Reformasi

Pasca reformasi salah satu agenda penting pemerintah dalam mewujudkan demokratisasi adalah reformasi TNI dalam rangka mewujudkan profesionalisme militer. Langkah pertama yang terwujud adalah penghapusan Dwifungsi ABRI dan pemisahan antara TNI dan Polri. Langkah lainnya tercantum dalam berbagai kebijakan politik Indonesia. Namun beberapa akademisi berpendapat jika sebenarnya ada pergeseran paradigma dari 'reformasi TNI' menjadi 'transformasi pertahanan'. Reformasi militer tidak hanya sebatas kebijakan yang muncul tapi juga institusi dan Lembaga disekitarnya.

Aktor politik, kebijakan publik, dan keamanan domestik menjadi tiga daerah penting yang harus dikuasai otoritas sipil di negara yang baru mengalami transisi demokrasi (Kardi, 2015). Di Indonesia keadaan ini tergambar pada gelombang reformasi sebagai sebuah transisi menuju negara demokratis. Menurut Trinkunas (2005) kontrol sipil atas militer harus diwujudkan melalui kehadiran institusi. Maka dari itu di Indonesia Kementerian Pertahanan dan DPR RI adalah bentuk representasi otoritas sipil dalam mengontrol pergerakan militer. Kemenhan

berwenang atas segala birokrasi pertahanan yang melibatkan militer, maka dari itu aktor dan pejabat yang menduduki posisi strategis dalam Kemenhan haruslah sipil yang memiliki hak dalam menentukan kebijakan di sektor pertahanan dan evaluasi sejauh mana militer sudah mewujudkan preferensi pemerintah. (Kardi, 2015).

DPR RI sebagai parlemen hadir sebagai *superbody* dalam melakukan pengawasan sektor pertahanan terutama militer. Pasca amandemen UUD RI DPR memiliki kewenangan luar biasa mencakup fungsi pengawasan, legislasi, hingga anggaran. Peranan parlemen dalam menghasilkan produk hukum dan kebijakan publik sebagai kontrol terhadap militer tergambar dalam fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Fungsi pengawasan terwujud dalam isu seputar kultur politik TNI, putusan pelanggaran HAM, konflik TNI-Polri, dan bisnis TNI (Nainggolan, 2016).

Pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid beliau mengambil beberapa Langkah supremasi sipil dalam rangka mengontrol gerak militer. Memutus mata rantai suasana orba Gus Dur memecat sejumlah jenderal yang dikenal dari masa Kepemimpinan Suharto, salah satunya Wiranto yang dicopot dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Langkah penting yang beliau lakukan adalah demiliterisasi politik (Etanol, Waru, & Habiscus, 2017). Kekerasan politik warisan orba saat itu masih terlihat dengan penempatan tank Kostrad dan mariner di sekitar gedung MPR DPR. Gus Dur juga menempatkan Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI, hal ini bertujuan untuk menggeser tradisi kekuasaan TNI AD di posisi tersebut. Selanjutnya kebijakan penting yang Gus Dur ambil adalah pemisahan TNI – Polri. Berbagai kebijakan politik pada kepemimpinan Abdurrahman Wahid berdampak besar, mengurangi hak istimewa militer, supremasi sipil atas militer.

Jenderal Sutarto pada 2004 mengatakan dengan tegas bahwa militer hingga 2009 tidak akan menggunakan hak pilihnya dan menganjurkan TNI menggunakan hak pilihnya pada saat pergantian Panglima TNI di 13 Februari 2006. Hal ini bertujuan menjaga netralitas mereka, namun perlu digaris bawahi bahwa memilih adalah hak seluruh warga negara maka dengan ini Militer malah melanggar ketentuan UU Pemilu yang memberikan anggotanya hak memilih.

Ditengah doktrin TNI tidak boleh berpolitik ada banyak pro kontra disekitarnya tergantung dari mana kita melihat perspektif ini. Pemimpin TNI diawal reformasi malah berpendapat sebaliknya, menurut mereka TNI tidak boleh buta politik karena juga berkorelasi dengan keamanan negara. Statement ini tidak sepenuhnya benar dan salah. TNI memang tidak boleh buta akan keadaan politik negara namun tidak bisa masuk dalam tatanan kekuasaan politik.

Nainggolan (2016) dalam jurnalnya yang dirilis di website resmi DPR memaparkan kelemahan UU yang saat ini berlaku terakit sektor pertahanan dan kontrol sipil terhadap militer. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terdapat keambiguitasan terkait istilah Dewan Keamanan Nasional, tidak ada sanksi yang jelas jika pihak yang berkaitan melanggarnya. Selanjutnya regulasi ini juga dianggap tidak rinci dikarenakan Dephan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tidak ada ketentuan lanjutnya secara detail, padahal kehadiran Departemen Pertahanan adalah instrumen penting penegakkan supremasi sipil.

Konteks pengawasan oleh DPR dalam UU tersebut juga tidak dirinci secara jelas. Pasal 24 berbunyi ‘DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara’ dan ‘dapat meminta keterangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara’ hanya sebatas mekanisme secara garis besar tanpa mencakup seberapa banyak informasi yang bisa DPR peroleh.

Pada 2010 Presiden SBY menggagas program dalam kebijakan pertahanan yang bernama *Minimum Essential Force* (MEF) yang bertujuan pada modernisasi kekuatan tempur TNI jangka Panjang. Namun dalam jangka waktu 2010-2014 program ini diwarnai skandal seperti kasus korupsi dalam pengadaan alutista pesawat F-16. Kebijakan MEF yang dilakukan dalam tiga tahap tidak sepenuhnya berhasil, walaupun kebijakan tersebut memperoleh dukungan dari berbagai Lembaga pemerintahan; Presiden, DPR, hingga TNI.

Pada 2008 Mendagri mengangkat Mayjen Tarnibali Lamo sebagai pejabat sementara pengganti Gubernur Sulawesi Selatan. Keputusan ini menimbulkan konflik besar, salah satu anggota Komisi I FKP bahkan menilai ini Langkah fatal selama kepemimpinan Presiden SBY yang notabene eks-militer dengan merekrut militer ke dalam tatanan birokrasi dan melanggar cita-cita reformasi. Dari segi produk hukum, naiknya Tarnibali melanggar pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi 'Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan'.

Pada dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi diskursi sipil militer kembali naik ke permukaan, hal ini dikarenakan pada 2019 saat pengumuman Menteri Indonesia Maju ternyata enam diantaranya berasal dari Militer. Tidak hanya jajaran Menteri namun juga menempati posisi Komisaris BUMN dan fasilitator BNPB. Presiden Jokowi dianggap melukai cita-cita reformasi dengan memberi ruang TNI – Polri untuk masuk dalam pusaran kekuasaan. Pada 2020 Presiden berkeinginan mengatasi masalah melimpahnya perwira nonjob dengan mengadakan 60 pos baru, namun bagi Panglima TNI Marsekal Hadi salah satu cara pendistribusiannya yaitu ke Kementerian. Berangkat dari berbagai paparan dan penelitian di atas maka reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan (Kardi, 2015)

Penilaian Hubungan Sipil-Militer di Indonesia

Jika kita melihat kondisi di Indonesia sebagai negara demokrasi, yang memiliki sejarah yang cukup kental akan transisi sistem pemerintahannya. Hal ini membuktikan bahwa tekad dari negara Indonesia yang kuat dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Dalam perspektif ini, keberhasilan Indonesia dalam melepas belenggu rezim otoritarian membuat prinsip-prinsip demokrasi yang ditanamkan semakin menguat. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek historis tersebut membuat bangsa ini menjadikan demokrasi sebagai sebuah keniscayaan dalam keberlangsungan sebuah pemerintahan dan negara. Dengan kesamaan pemikiran dan tekad untuk melawan rezim orba, hal itulah yang menjadi demokrasi di Indonesia dapat dikatakan terkonsolidasi dengan baik. Perlu diketahui bahwa kunci dalam area studi berproses demokrasi itu berada pada bagaimana hubungan sipil-militer itu berlangsung. Dimana hubungan sipil-militer ini harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer maupun non-militer. Faktor keseimbangan ini dimaksudkan agar tidak ada kekuatan dominan ketika proses pengambilan keputusan baik itu secara strategis ataupun nasional, namun hubungan sipil-militer ini seharusnya diarahkan kepada bagaimana hubungan sipil dan militer dapat menghasilkan suatu keputusan mengenai keamanan nasional yang paling baik. Jika mengacu pada (teori agensi) Samuel P. Huntington (1957) yang menyatakan bahwa kontrol sipil (*civilian control*) harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan relative sipil terhadap militer yang merupakan bentuk pengendalian, baik subjektif ataupun objektif. Runtuhnya pemimpin tirani membuat era baru terbentuk di Indonesia, banyak perbaikan yang dilakukan khususnya pada sektor sosial-politik. Karena sudah sama-sama kita ketahui, bahwa dominasi militer terhadap sosial-politik di Indonesia sangatlah negatif.

Saat ini, terciptanya pemerintahan sipil yang membuat kontrol sipil atas militer, itu semakin terasa keberadaannya. Sesuai dengan dua cara pengendalian sipil atas militer menurut Huntington, peneliti menganggap Indonesia saat ini masih berpotensi berada di keduanya. Indonesia saat ini terkesan masih menerapkan juga pengendalian sipil secara subjektif, di mana kekuatan sipil terlalu besar atau memperbesar kekuatan sipil dibandingkan militer. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kondisi dan realita yang ada, seperti apa yang sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa kalangan sipil masih belum dapat memberikan kesejahteraan kepada prajurit militer. Sehingga peneliti melihat kalangan sipil terkesan ingin memperkuat kekuatannya dengan melalui kekuasaan dan legitimasi yang dimilikinya terhadap militer. Tapi hal ini menjadi tanda atau alarm bahaya bagi kedudukan hubungan sipil-militer yang sedang di jalin dengan cukup baik, bisa saja ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-

waktu. Namun demikian, Indonesia juga dinilai berhasil dalam menerapkan pengendalian sipil secara objektif. Hal itu dapat terlihat dari sejak era reformasi sampai dengan sekarang, di mana terdapat pengembalian fungsi militer kepada posisi awal atau yang seharusnya, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Profesionalisme militer ini menanamkan jiwa-jiwa militer profesional, seperti menurut Chrisnandi (2005) identitas militer yang profesional itu terdiri dari keberhasilan tugas, mahir menggunakan senjata, disiplin, pengembangan diri, tidak terlibat politik, dan kepatuhan pada hukum dan atasan. Di Indonesia pun sudah mengimplementasikan aspek-aspek profesionalisme militer tersebut, khususnya dalam segi menghindarkan militer dari keterlibatannya dalam ranah politik, karena tidak dapat dipungkiri Indonesia pada masa orde baru sempat mengalami dwifungsi ABRI yang membuat militer terjun pada arena politik serta mendominasinya. Beberapa hal penting pada pembahasan sebelumnya ini memiliki kata kunci jika Indonesia masih ingin mempertahankan demokrasi yang disertai oleh kontrol sipil atas militer, yaitu dengan menjauhkan militer dari urusan-urusan nonmiliter. Pada akhirnya, peneliti melihat, bahwa dengan Indonesia menerapkan profesionalisme militer, hal itu menjadi sebuah tanda demokrasi Indonesia sudah terkonsolidasi dengan baik dalam mencapai kontrol sipil atas militer. Namun Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi dikemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu tetap ada. Walau pun Indonesia masih dapat mengantisipasi potensi tersebut dengan membenahi berbagai sektor yang menunjang penguatan hubungan sipil-militer, salah satunya dengan profesionalisme militer (TNI) dan kesejahteraan militer (TNI) yang harus ditingkatkan oleh kalangan sipil.

Kesimpulan

Perlu dipahami bahwa dalam area studi berproses demokrasi itu berada pada bagaimana hubungan sipil-militer dapat memiliki hubungan yang baik pada suatu negara. Dimana di dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Namun, di Indonesia sendiri tentunya memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa.

Setelah turunnya rezim tirani pada tahun 1998 menjadi sebuah awal dari kebangkitan reformasi militer serta menuju arah pembentukan demokratisasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin menunjukkan indikasi positif dalam perjalanannya menuju ke arah demokrasi. Terdapatnya kontrol sipil atas militer ini menjadi sebuah penanda dari reformasi militer itu sendiri. Dengan mengembalikan militer kepada posisi semulanya (profesionalisme militer), ini membuat militer tidak lagi berkecimpung dan mendominasi secara penuh dalam politik serta pemerintahan. Profesionalisme militer di Indonesia sudah terbilang cukup berhasil, dengan menjadikan militer bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Sejauh ini peneliti menilai reformasi di Indonesia masa kini sudah cukup layak dikatakan sudah memenuhi karakteristik atau konsep demokrasi, dengan adanya dominasi sipil dalam pemerintahan dan negara, serta didukung dengan pengembalian fungsi asli dari militer (TNI) sebagai alat pertahanan dan keamanan negara yang jauh dari keberpihakan pada satu kelompok atau individu yang berpolitik. Namun, pada dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi diskursi sipil militer kembali naik ke permukaan, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 saat pengumuman Menteri Indonesia Maju ternyata enam diantaranya berasal dari Militer. Tidak hanya jajaran Menteri namun juga menempati posisi Komisaris BUMN dan fasilitator BNPB. Presiden Jokowi dianggap melukai cita-cita reformasi dengan memberi ruang TNI – Polri untuk masuk dalam pusaran kekuasaan. Pada tahun 2020 Presiden berkeinginan mengatasi masalah melimpahnya perwira nonjob dengan mengadakan 60 pos baru, namun bagi Panglima

TNI Marsekal Hadi salah satu cara pendistribusiannya yaitu ke Kementerian. Berangkat dari berbagai paparan dan penelitian di atas maka reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan. Sehingga, Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi dikemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu mungkin saja tetap ada dan akan terjadi.

Daftar Pustaka

- Chrisnandi, Y. (2005). Reformasi TNI: perspektif baru hubungan sipil-militer di Indonesia. In *LP3ES eBooks*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA75562345>
- Crouch, H. (1977). The National Struggle and the Armed Forces in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 8(2), 255–257. <https://doi.org/10.1017/S0022463400009486>
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Etanol, E., Waru, D., & Habiscus, G. (2017). *Digital Repository Universitas Jember*. Digital Repository Universitas Jember.
- Feaver, P. (2003). Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations. *Foreign Affairs*, 82(6), 158. <https://doi.org/10.2307/20033780>
- Gunawan, A. B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2), 1-34. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117>
- Huntington, S. (1957). *The Soldier and the State; the Theory and Politics of CivilMilitary Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Kardi, K. (2015). Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4703>
- Kipgen, N. (2016). Militarization of Politics in Myanmar and Thailand. *International Studies*, 53(2), 153–172. <https://doi.org/10.1177/0020881717728156>
- Latuconsina, M. J. 2008. “Antagonisme Hubungan Sipil–Militer di Fiji (Potret Coup d’etat Militer terhadap Pemerintahan Sipil).” *Hipotesa* 2(2), 45-54.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, P. P. (2016). Peran DPR dalam menjalankan kontrol demokratis atas pembaruan sektor keamanan. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v2i1.285>
- Pion-Berlin, D. (2001). *Civil-Military Relations in Latin America*. The University of North Carolina Press
- Seo, J. (2023). When Coups Occur: Erosion of Democracy in Thailand and Myanmar. *Obrana a Strategie (Defence & Strategy)*, 23(2), 039–061. <https://doi.org/10.3849/1802-7199.23.2023.002.039-061>

Trinkunas, H.A. (2005). *Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela: A Comparative Perspective*. University of North Carolina Press

Yulianto, A. (2002). *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusaran Demokrasi*. Grafindo Persada.